


Surveilans Aktif

- Harus dilaksanakan mingguan pada setiap rumah sakit di tempat anda.
- Bila memungkinkan, surveilans aktif dilaksanakan juga di fasilitas kesehatan lain, puskesmas, praktek swasta.
- Register di tempat penerimaan pasien dan bangsal rumah sakit harus direview. Bila RS mempunyai bangsal anak, register bangsal tersebut harus dicek.
- Daftar penyakit yang termasuk AFP: Polio, GBS, Paralysis, Meningitis, Encephalitis, monoparesis, Paraparesis, Tetraparesis, TBC tulang belakang, Pott's disease, Myelitis Transversa, Neuritis traumatic, Malaria otak, Stroke.
- Daftar diagnosa tersebut tidak mencakup seluruh kasus. Bila anda tidak yakin lihat sendiri kasus tersebut dan tanyakan keempat pertanyaan kepada keluarga penderita atau orang yang menjaga penderita.
- Setiap kasus yang diagnosanya menjurus ke arah AFP harus dicatat, kemudian anda harus datang ke bangsal tempat ia dirawat dan mengkaji apakah kasus tersebut benar AFP (lihat definisi kasus, tanyakan keempat pertanyaan)
- Cari informasi tentang kasus AFP sebanyak mungkin dari:



Kunjungan Ulang 60 hari

- 60 hari setelah tanggal mulai lumpuh, pemeriksaan ulang harus dilakukan untuk tiap kasus AFP dengan spesimen yang tidak adekuat atau setiap kasus yang positif mengandung virus polio vaksin (Sabin).
- Catat informasi berikut pada saat melaksanakan kunjungan ulang 60 hari: apakah anak masih menderita lumpuh? Apakah lumpuhnya masih bersifat layuh?
- Bila anak masih menderita lumpuh pada kunjungan ulang 60 hari, anda harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari kasus tersebut: rekam medis, catatan dokter. Minta dokter setempat untuk mengevaluasi penderita bila belum ada catatan yang memadai.
- Bila anda tidak berhasil menemukan kembali kasus tersebut, tulis dengan singkat mengapa kasus tersebut tidak dapat ditemukan.

Bila anda mendapat kasus AFP atau mempunyai pertanyaan tentang penyelidikan kasus, pengumpulan spesimen, pengiriman spesimen dan kunjungan ulang, hubungi petugas surveilans kabupaten, atau Surveilans Officer (S.O.) saudara di propinsi.

Nomor telpon yang dapat dihubungi :

Ingat bahwa kita mencari semua kasus yang memenuhi definisi AFP, bukan hanya yang diduga polio . Bila anda mendapat jawaban ya untuk keempat pertanyaan pada halaman pertama, selidikilah kasus tersebut sebagai AFP.



Menemukan Dan Melaporkan Lumpuh Layuh Mendadak

Acute Flaccid Paralysis Atau AFP

Untuk Petugas Kesehatan

Apakah yang dimaksud Lumpuh Layuh Mendadak (Acute Flaccid Paralysis=AFP)

AFP adalah setiap kasus kelemahan atau kelumpuhan yang bersifat layuh yang terjadi secara mendadak pada anak kurang dari 15 tahun.

Pertanyaan pokok yang harus dijawab:

1. Apakah anak berumur kurang dari 15 tahun? Ya Tidak
2. Apakah anak mengalami lumpuh pada lengan atau kakinya? Ya Tidak
3. Apakah kelumpuhan sifatnya layuh/lunglai? Ya Tidak
4. Apakah kelumpuhan terjadi mendadak, dari awal sehat menjadi lumpuh dalam waktu dua minggu? Ya Tidak

Bila anda menjawab Ya pada keempat pertanyaan tersebut maka:

- Begitu mendengar atau melihat satu kasus AFP, catat nama dan lokasi dimana si kasus berdomisili saat mengalami kelumpuhan.
- Bila anda bukan penanggung jawab investigasi kasus, beritahu petugas surveilans kabupaten.

Selanjutnya petugas surveilans melakukan:

- Lacak kasus tersebut
- Isi formulir FP1
- Ambil, kumpulkan spesimen tinja penderita
- Berikan nomor EPID
- Atur pengiriman spesimen
- Lakukan kunjungan 60 hari setelah lumpuh bila diperlukan. Selalu ingatkan para orangtua untuk memberikan imunisasi pada anak-anak mereka

Pelacakan Kasus AFP

- Formulir pelacakan kasus (FP1) harus diisi lengkap (semua pertanyaan harus terjawab) dan jelas (gunakan huruf cetak).
- Bila kelumpuhan terjadi lebih dari 60 hari sebelum tanggal pelacakan, tetap isi formulir pelacakan tapi tidak perlu mengumpulkan spesimen. Jadi kirimkan saja FP1-nya.
- Hendaknya formulir pelacakan dibuat rangkap 4 (setiap rangkap isinya harus sama/identik), satu rangkap dikirim bersama spesimen, satu disimpan di kabupaten, satu dikirim ke S.O provinsi, dan satu dikirim ke pengelola data surveilans pusat.

PEMBERIAN NOMOR EPID (untuk petugas surveilans kabupaten)

- Nomor EPID diberikan oleh petugas surveilans kabupaten.
- Nomor epid diberikan berdasarkan dimana anak berdomisili selama satu bulan sebelum kelumpuhan.
- Bila kasus ditemukan di fasilitas kesehatan di kabupaten lain, harus diusahakan untuk mendapatkan nomor EPID yang benar dari kabupaten dimana penderita berdomisili selama satu bulan sebelum kelumpuhan.
- Bila nomor EPID yang benar belum bisa ditentukan sebelum spesimen dikirim ke lab, FP1 tetap harus dikirim tanpa nomor epid.
- **Selanjutnya menjadi tanggung jawab kabupaten yang mengisi FP1 untuk mencari nomor EPID yang benar dan memberitahu propinsi, lab dan surveilans AFP pusat dalam waktu 72 jam sejak pelacakan.**
- Daftar nomor EPID harus disimpan di kabupaten. Sekali suatu nomor dipakai nomor tersebut tidak boleh dipakai lagi.
- **Bila suatu nomor EPID sudah digunakan dan salah diberikan, nomor tersebut tidak boleh dipakai lagi.**

Pengumpulan spesimen

1. Ambil spesimen sesegera mungkin. waktu sangat penting. Dua spesimen harus dikumpulkan dalam 14 hari sejak lumpuh.
2. Begitu spesimen terkumpul, jaga agar tetap dingin. Perlakukan spesimen seperti memperlakukan vaksin polio. **Jaga suhu rantai dingin (temperatur dingin 2-8°C).**
3. **Ambil 2 spesimen.** Antara kedua spesimen harus berjarak minimal 24 jam dan masukan dalam wadah yang berbeda
4. Tampung tinja di tempat yang bersih atau di atas sehelai kertas.
5. Tinja yang dikumpulkan harus minimal 8 gram (sebesar ibu jari orang dewasa)/ 1 sendok makan.
6. Masukkan tinja ke wadah spesimen kemudian diisolasi sehingga tidak akan bocor. Yakinkan bahwa tutup wadah tertutup rapat.
7. Beri label setiap wadah spesimen dengan nama, tanggal pengumpulan, nomor spesimen (#1 dan #2).
8. Tempatkan wadah dalam kantong plastik kecil dalam vaccine carrier.
9. Cuci tangan anda dengan antiseptik atau setidaknya memakai sabun setelah mengumpulkan spesimen.
10. Tempatkan wadah spesimen dalam vaccine carrier dengan icepack beku segera setelah terkumpul.
11. Tempatkan 1 kopi FP1 dalam wadah plastik terpisah diluar/di dalam vaccine carrier.
12. Spesimen carrier harus dibawa oleh petugas kabupaten dan ia bertanggung jawab untuk pengiriman baik langsung ke pusat atau melalui propinsi.